



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 476 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kerinci telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 478/BAN-PT/LL/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:

- a. pengisian data program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Pengelola Program Studi dilarang:

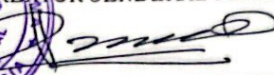
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
- b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
- c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
- d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022



a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,


HAMMAD ALI RAMDHANI